



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 0213/Pdt.G/2014/PAJT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

-----  
**Ir. Muhammad Anhar Azwar bin H. Azwar M.Sc, Ph.D.** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Komplek Premier Estate Bambu Apus RT.03 RW. 05 No. F17 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **Gusti Randa, SH, Horas Sirait, SH., MH, Deolipa Yumara, SH., Psi dan Agus Triono, SH** Advokat pada kantor Law Offices Gusti Randa, SH & Partners - Advocates and Counselors at Law, Jl. Keuangan Raya No. 7, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430, sebagai Pemohon.

-----  
**Melawan**

**Ir. Tuti Marlina binti Zaini Rizal**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Komplek Premier Estate Bambu Apus RT.03 RW. 05 No. F17 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Marthen Pongrekun, SH., Hj. Sheha A. Habib, SH., Eva Erna Trihappy, SH. dan Ermaidy Chaidir, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum Marthen Pongrekun & Associates, beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt.3 Jl. Tanjung Karang No. 3-4A Jakarta

Hal. 1 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat 10230, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan; -

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 21 Januari 2014 dengan register perkara Nomor : 0213/Pdt.G/2014/PAJT, telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 1947065 tertanggal 11 Pebruari 2001; -----
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;---
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di: -----
  - Komplek Premier Estate No. F17 Bambu Apus Kotamadya Jakarta Timur; .  
-----
  - Komplek Taman Modern Blok C4, No 18, RT 011 RW 006, Kelurahan Ujung Menteng , Kecamatan Cakung , Kotamadya Jakarta Timur. ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan pernah dikaruniai 1 anak yang bernama M. Ikram Kamil Baihaqi Anhar, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2003 di Jakarta, tetapi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2003 dan hingga sekarang belum lagi dikaruniai anak. -

5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September/Oktober tahun 2013, karena sejak bulan September/Oktober tahun 2013 (dan beberapa waktu sebelum nya) ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terganggu dan tidak harmonis, tidak ada komunikasi yang lancar dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain: -----

- Ketidakpercayaan Termohon kepada Pemohon dalam beraktifitas, ada pembatasan-pembatasan waktu dan ketidakbebasan yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, padahal sebaliknya pihak Pemohon selalu memberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk aktifitas mengembangkan hobi dan kesenangan Pemohon secara bebas; -----

- Ketidakcocokan dan Perbedaan pendapat yang makin lebar; sering sekali terjadi perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun tidak antara Pemohon dengan Termohon yang berujung kepada keributan dan pertengkaran di dalam rumah;

-----

- Ada permintaan Termohon untuk dikembalikan kepada keluarga nya yang menyinggung perasaan Pemohon pada akhir Oktober 2013; pada saat itu setelah terjadi perdebatan dan pertengkaran panjang, secara sadar pihak Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan Termohon kepada keluarganya dalam hal ini ke rumah kakak Termohon, Sdr. Kardinal Ferry di Bogor. Pemohon menganggap hal itu sebagai tanda dan keinginan untuk berpisah Termohon dari Pemohon karena dilakukan secara sadar (ditanya beberapa kali dan berjabat tangan). Walau akhirnya

Hal. 3 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



Termohon kembali ke rumah setelah dinasehati oleh kakak Termohon, tetapi kejadian itu benar-benar menyinggung perasaan Pemohon sebagai suami;-----

- Dari kejadian-kejadian diatas, rasa sayang dari pihak Pemohon kepada Termohon sudah hilang dan keinginan untuk melanjutkan rumah tangga sudah tidak ada lagi, selain itu juga mulai adanya rasa ketidaknyamanan Pemohon untuk tinggal di rumah bersama Termohon dan juga untuk menghindari keributan di dalam rumah.-----

6 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Selain itu juga sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang karena satu dan lain hal;-----

7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; -----

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Muhammad Anhar Azwar bin H. Azwar M.Sc, Ph.D) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ir. Tuti Marlina binti Zaini Rizal) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 4 Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon. -----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon juga telah datang menghadap dengan didampingi Kuasa hukumnya di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan damai, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya untuk rukun kembali, para

Hal. 5 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai karena rumah tangganya sudah pecah. ----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk Dra Hj. Nilmayetti sebagai mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak berperkara agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan sesuai hasil laporan mediator tersebut tertanggal 24 Februari 2014 mediasi telah dilaksanakan namun gagal atau tetap tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangganya. -

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh Pemohon di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2014 pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui tentang kebenarannya. -----
- 2 Bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 1 dan 2 tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. -----
- 3 Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dua rumah bersama yaitu di kompleks Premier Estate No F17 Bambu Apus Jakarta Timur dan Komplek Taman Modern Blok C4 Nomor 18 RT 011 RT 006 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, yang benar rumah bersama yang di Bambu Apus saja, sedang yang di Taman Modern Ujung Menteng adalah rumah Termohon yang dihadiahkan oleh keluarga Termohon.  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak laki-laki namun saat ini telah meninggal dunia dan belum mempunyai anak lagi.-----
- 5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon butir 5, karena senyatanya dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta, cenderung Pemohon merekayasa untuk memenuhi keinginan Pemohon untuk bersama wanita idaman Pemohon, sesungguhnya perbuatan Pemohon yang memutar balikkan fakta menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, yang seharusnya sebagai suami adalah pembimbing bagi istri dan sebagai suami wajib melindungi isterinya ; Namun kenyataannya Pemohon bukan membimbing dan melindungi isterinya, justru sebaliknya Pemohon mengingkari kebahagiaan berumah tangga dengan Termohon, dan yang lebih menyakitkan lagi kesetiaan Termohon dan pengabdian Termohon sebagai isteri yang telah mendampingi Pemohon dalam kondisi sakit dan tidak bekerja tidak dihargai, hanya karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain;-----

Bahwa walaupun terjadi pertengkaran - pertengkaran kecil itu hal yang biasa dalam rumah tangga, itu pun bukan hal yang krusial, pertengkaran itu dikarenakan Termohon meminta waktu dihari libur agar bisa kumpul bersama, jangan hanya bermain golf terus bahkan sampai menginap /tidak pulang. Tidak benar dan terkesan mengada - ada kalau Termohon minta dikembalikan kepada keluarganya, karena pada waktu itu hari libur dan lagi - lagi Pemohon pergi untuk bermain golf dan Termohon meminta kepada Pemohon agar menghabiskan waktu berlibur bersama Termohon, akan tetapi Pemohon emosional dan Termohon merasa setiap libur Pemohon selalu bermain golf dan tidak ada waktu untuk Termohon, dan sikap Pemohon membuat Termohon kecewa, sedih, dan sebagai isteri seakan tidak mempunyai arti apa - apa, dan hal ini sudah sering kali Termohon dikecewakan oleh Pemohon. Walaupun Pemohon mengantar Termohon kerumah kakak Termohon itu bukanlah untuk mengakhiri perkawinan, akan tetapi untuk menenangkan hati Termohon yang sedang sedih karena Pemohon tetap

Hal. 7 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan memilih bermain golf, bahkan kakak Termohon sempat menolak kalau Termohon menginap kalau antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan hal ini dipertanyakan oleh kakak Termohon, akan tetapi Pemohon mengatakan tidak hanya untuk sebentar saja karena Pemohon ingin bermain golf;-----

6 Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Pemohon butir 6, karena senyatanya bahwa tidak melakukan hubungan suami - isteri bukan dikarenakan adanya masalah / keributan antara Termohon dan Pemohon, akan tetapi pada waktu itu Pemohon terdeteksi terkena gangguan darah polichytemia vera sejak tahun 2006 yang mengakibatkan Pemohon mengalami disfungsi seksualnya, sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami - isteri, namun demikian Termohon dapat menerima dan memaklumi kondisi Pemohon dan selalu setia dengan Pemohon, sampai pada tahun 2012 kami bersama orang tua kami melaksanakan Ibadah Umroh, Termohon berdoa agar Suami Termohon diberikan kesembuhan, dengan mengucapkan syukur kepada Allah karena doa Termohon diijabah Allah Swt, akan tetapi anehnya setelah Pemohon diberikan kesembuhan bukannya meluangkan waktu untuk libur bersama Termohon, justru sebaliknya Pemohon memilih bersenang – senang dengan wanita lain dan Pemohon sebagai suami sama sekali tidak menghargai kesetiaan dan pengorbanan Termohon;-----

Bahwa tidak benar kalau bulan Oktober 2013 puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Termohon akan membantu Pemohon untuk mengingat kembali kejadian yang sesungguhnya ; Bahwa pada tanggal 08 Desember 2013, Pemohon meminta maaf kepada Termohon karena sikap Pemohon yang selalu pergi tanpa pamit dengan Termohon;-----

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2013 Pemohon memberitahu kepada Termohon sekitar pukul 23.30 Wib, bahwa Pemohon sakit nyeri dibagian dada sebelah kiri, sehingga Pemohon dibawa ke IGD RSPI, dan malam itu juga Termohon langsung menyusul ke RSPI menemani Pemohon menginap di rumah sakit, dan Termohon hanya pulang kerumah sebentar untuk mengambil keperluan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan kembali lagi ke Rumah sakit untuk menemani dan mendampingi Pemohon yang akan dikaterinisasi, dan sebelum mejalani katerinisasi Pemohon juga meminta maaf kepada Termohon, dan permohonan maaf Pemohon itu dilakukan dihadapan tante Pemohon (Upik Jamil);-----Bahwa selama di rawat di RSPI Termohon selalu menemani dan mendampingi Pemohon, walaupun Termohon pulang kerumah itu hanya untuk membawa pakaian kotor Pemohon dan mengambil keperluan Pemohon untuk dibawa ke Rumah Sakit, dan pada tanggal 15 Desember 2013, saat Termohon menemani Pemohon di Rumah Sakit, ibu mertua Termohon dari Bandung datang menjenguk Pemohon bersama tante Pemohon dan kedua anaknya, jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan puncak keributan pada bulan Oktober 2013; -----Bahwa sebagai seorang isteri Termohon dengan penuh kesabaran dan kesetiaan selalu mendampingi Pemohon, tanpa ada rasa sakit hati apalagi dendam tidak ada dalam diri Termohon, cinta dan sayang Termohon kepada Pemohon sangat tulus dan suci, Walaupun sejak bulan Oktober 2013 pemohon tidak lagi memberi nafkah keperluan rumah tangga sebagaimana biasanya Pemohon transfer setiap bulannya sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);-----

7 Bahwa disangkal dan tidak benar dalil Pemohon butir 7, karena senyatanya sebelum hadirnya wanita idaman lain dalam kehidupan Pemohon dan Termohon selalu rukun, bahagia, sakinah mawadah warahmah, namun setelah adanya wanita idaman lain, mulailah perilaku Pemohon ada perubahan, bahkan terkadang berkata kasar kepada Termohon, dan ini tidak lazim dan tidak pemah Pemohon lakukan sebelumnya; -----

8 Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon butir 8, karena perlu Termohon tegaskan kembali bahwa pertengkaran itu bukan dikarenakan ulah atau kesalahan Termohon sebagai seorang isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah ada wanita idaman lain, dan terhadap hal tersebut Termohon telah menemukan bukti fakta bahwa masih dalam pemikahan antara Termohon dan Pemohon, temyata Pemohon di Batam menginap disalah satu hotel bersama seorang

Hal. 9 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, yang tidak lain adalah wanita idaman Pemohon yang bernama ELSA NOVIA HERLINDA, dan terhadap kasus ini Termohon telah melaporkan ke Polri daerah Kepulauan Riau Resort Kota Bareleng Sektor Batu Ampar, dengan tanda bukti lapor No.: TBL / 685 / II / 2014 / PMJ / Dit. Reskrimum;

-----

9 Bahwa semula Termohon masih tetap berkeinginan menjaga keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, akan tetapi karena keinginan bercerai dari Pemohon sangat kuat dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Termohon meminta kepada Pemohon agar rumah yang merupakan harta bersama yang selama ini kami tempati yang terletak di Komplek Premier Estate No. F - 17 Bambu Apus, Kota Madya Jakarta Timur, diberikan kepada Termohon, mengingat Termohon sudah tidak bekerja lagi dan Termohon butuh tempat tinggal; Dengan demikian adalah pantas dan wajar kalau Pemohon memberikan kepada Termohon, mengingat yang menginginkan perceraian ini adalah Pemohon, sebagaimana kewajiban suami sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan pada Ayat 4 : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; -----

10 Bahwa karena perceraian ini sangat diinginkan Pemohon, sedangkan Termohon sudah berusaha mempertahankannya, namun sia - sia saja karena Termohon menyadari bahwa Pemohon sangat menginginkan perceraian, dengan demikian Termohon menyerahkan sepenuhnya pada keinginan Pemohon untuk bercerai / berpisah, akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah), hal ini untuk kehidupan Termohon, karena saat ini Termohon sudah tidak bekerja dan melihat usia Termohon sudah tidak mudah lagi untuk mendapatkan pekerjaan ;

-----

11 Bahwa Termohon meminta uang nafkah yang belum diberikan Pemohon kepada Termohon terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Permohonan cerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ; -----

12 Bahwa Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut: -----

- Menyetujui keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya;-----
- Menyatakan rumah yang terletak di Komplek Taman Modem Blok C-4 No. 18 Rt. 011 / Rw. 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan : Cakung, Kotamadya : Jakarta Timur, adalah Harta Bawaan Termohon;
- Menyatakan rumah yang terletak di Komplek Premier Estate No. F-17 Bambu Apus, Kotamadya : Jakarta Timur, yang merupakan harta bersama diberikan kepada Termohon; -----
- Menyatakan uang nafkah yang belum diberikan Pemohon kepada Termohon terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Permohonan cerai diputuskan, untuk setiap bulannya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); -----
- Menyatakan Pemohon untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon;-----
- Menyatakan biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono).

-----

Hal. 11 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 April 2014 pada pokoknya berisi sebagai berikut : .....

1 Bahwa benar PEMOHON telah dilaporkan TERMOHON ke Kepolisian Resort Kota Barelang Sektor Batu Ampar dengan *Laporan No: TBL/685/II/2014/PMJ/Dit.Reskrim* dengan laporan Perzinahan, akan tetapi pada saat itu PEMOHON sedang mendapatkan tugas dari kantor PEMOHON bekerja, dimana laporan tersebut didasarkan pada kecurigaan TERMOHON dan hal tersebut bertujuan untuk *membuat malu* PEMOHON dihadapan kolega-kolega PEMOHON dan hal tersebut sangat membuat PEMOHON *sakit hati terhadap perbuatan* TERMOHON yang sangat tega melakukan hal tersebut kepada PEMOHON yang notabene masih berstatus suami TERMOHON dihadapan kolega-kolega PEMOHON. Dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap perkara tersebut dari Kepolisian Resort Kota Barelang Sektor Batu Ampar, bila benar PEMOHON melakukan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan oleh TERMOHON maka seharusnya perkara tersebut ditindaklanjuti, akan tetapi dikarenakan laporan tersebut kurang bukti dan fakta maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

2 Bahwa bukan hanya hal tersebut diatas saja yang membuat sakit hati PEMOHON terhadap TERMOHON, PEMOHON kembali dilaporkan oleh TERMOHON di POLDA METRO JAYA dengan *Laporan No: LP/685/II/2014/PMJ/Dit. Rekrimum, tertanggal 26 Februari 2014*, dengan tuduhan Kekerasan Psikis dan Penelantaran Rumah Tangga, yang sampai saat ini pun status PEMOHON masih sebagai saksi dan belum ada tindaklanjut dalam proses Laporan tersebut.

3 Bahwa PEMOHON sangat berterimakasih kepada TERMOHON dimana setelah membaca jawaban dari TERMOHON, TERMOHON *menyetujui dan bersepakat* untuk bercerai dengan PEMOHON sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jawaban TERMOHON pada Point 9, 10 dan juga dalam Petitum pertama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa mengenai dalil pembagian Harta Bersama, uang nafkah dan uang mut'ah yang didalilkan oleh TERMOHON seharusnya didalilkan dalam Gugatan Rekonvensi TERMOHON, sebagaimana diatur dalam *Pasal 132 a ayat (1) HIR* yang pengertiannya sebagai berikut: -----

- *Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai Gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya.*-----
- *Gugatan Rekonvensi itu diajukan Tergugat kepada Pengadilan, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat.*-----

5 Bahwa oleh karena hal tersebut diatas PEMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil TERMOHON dalam hal Harta Bersama, uang nafkah dan uang mut'ah. Dan PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil-dalil tersebut. -----

6 Bahwa PEMOHON juga menyarankan kepada TERMOHON untuk melakukan Gugatan tersendiri terhadap dalil-dalil tersebut dan didaftarkan kembali di Pengadilan Agama Jakarta Timur. -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Mei 2014 pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon dengan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. -----
- 2 Menyatakan rumah yang terletak di Komplek Taman Modern Blok C-4 No. 18 RT 011 RW 06 Kelurahan Menteng Kcamatan Cakung Kota Jakarta Timur adalah harta bawaan Termohon. -----
- 3 Menyatakan rumah yang terletak di Komplek Premier Estate No. F-17 Bambu Apus Kota Jakarta Timur merupakan harta bersama diberikan kepada Termohon. -----

Hal. 13 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan uang nafkah yang belum diberikan Pemohon kepada Termohon terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Pemohonan cerai diputuskan untuk setiap bulannya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

5 Menyatakan Pemohon untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :-----

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor 3175062005710022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Juni 2012. (Bukti P1). -----

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Nomor : 1947065 Tanggal 11 Februari 2001 , (Bukti P.2); -----

3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Nomor 3175060606121032 dari Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur tanggal 27 Juni 2012 (Bukti P3). -----

4 Fotokopi Surat Panggilan dari Dirreskrim Polda Metro Jaya kepada Pemohon sebagai saksi Nomor : SPGL/4321/III/2014/Dit Reskrimum. tanggal 7 Maret 2014. (Bukti P4). -----

Menimbang, bahwa alat alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan.----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu : -----

**1. Pertiwi Jamil Azwar binti H. Jamil** , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Buah Batu No. 236 RT.02RW. 07 Kelurahan Cicagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Saksi Pertama tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ibu kandung Pemohon.  
-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2001. -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai terakhir tinggal bersama di Komplek Premier Estate Bambu Apus Kota Jakarta Timur. Telah bergaul layaknya suami isteri hingga kini sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama M. Ikram kamil baihaqi, namun anak tersebut meninggal dunia pada saat masih bayi. Setelah itu hingga saat ini belum mempunyai anak lagi.  
-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini ingin bercerai di Pengadilan karena rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi dengar dari Pemohon bahwa Pemohon dituduh melakukan perzinahan di Batam hingga Pemohon dilaporkan ke polisi. -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diberitahukan oleh pemohon pada saat hari raya idul adha tahun 2013 lalu waktu itu Pemohon datang ke rumah saksi sendirian dan Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah kamar. Sebelumnya saksi juga pernah diberitahukan oleh Pemohon pada saat umroh bersama keluarga, bahwa Pemohon sudah 6 tahun tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon karena Pemohon mempunyai penyakit. Itulah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga akhirnya sekarang ingin bercerai. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon sejak bulan Januari 2014 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran tadi. Hingga sekarang sudah berjalan 8 bulan belum pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.  
-----

Hal. 15 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu meskipun Pemohon telah pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon masih bertanggung jawab untuk menafkahi Termohon dengan mengirimkan kebutuhan rumah tangga seperti beras, gas, membayar listrik, membayar cicilan rumah dan sebagainya. Untuk nafkah yang berupa uang kepada Termohon, saksi tidak mengetahuinya.  
-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan swasta, saksi tidak tahu pekerjaannya juga saksi tidak tahu berapa gaji atau penghasilan pemohon setiap bulannya dari pekerjaannya itu. -----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan termohon, sebagai orang tua saksi memberikan kepada mereka yang menjalani dan menyerahkan Majelis hakim untuk memutuskannya.  
-----
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menasehatinya lagi untuk baik karena sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

**2. Yusron Faudri bin Sukhan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Jalak II No. 63 RT.01 RW. 05 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Saksi Kedua tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, Saksi adalah sopir Pemohon dari tempat Pemohon bekerja. -----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, isteri dari Pemohon yang bernama Ibu Tuti, begitu saksi memanggilnya. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001. -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai terakhir tinggal bersama di Komplek Premier Estate Bambu Apus Kota Jakarta Timur. Telah bergaul layaknya suami isteri hingga kini sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama M. Ikram Kamil baihaqi, namun anak tersebut meninggal dunia pada saat masih bayi. Setelah itu hingga saat ini belum mempunyai anak lagi. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini ingin bercerai di Pengadilan karena rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon sudah mempunyai pacar lagi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran. Hingga sekarang sudah berjalan 8 bulan belum pernah rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. -----
- Bahwa saksi tahu meskipun Pemohon telah pergi meninggalkan rumah, Pemohon masih bertanggung jawab untuk menafkahi Termohon dengan mengirimkan kebutuhan rumah tangga seperti beras, gas, telur, dan sebagainya saksi yang membawa dan mengantarkannya ke rumah Termohon. Untuk nafkah yang berupa uang kepada Termohon, saksi pernah mengantarkannya 1 kali hanya berapa besarnya saksi tidak tahu. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan swasta, sebagai manager HSE. Saksi tidak tahu berapa gaji atau penghasilan pemohon setiap bulannya dari pekerjaannya itu. -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya laporan Termohon kepada Polisi terhadap Pemohon, hanya saksi pernah mengantar Polisi ke Polda Jaya sebanyak 2 kali namun saksi tidak tahu ada urusan apa. –

Hal. 17 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga dua belah pihak. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahap kesempatan pembuktian dari Termohon, Termohon menyatakan mengajukan bukti tertulis berupa : -----

- 1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon Nomor 3175065908720017 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Juni 2012. (Bukti T1). -----
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3175060606121032 dari Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur tanggal 19 Juni 2012. (Bukti T2). -----
- 3 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 117/30/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2014. (Bukti T3). -----
- 4 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/84/II/2014 dari Kepala SPKT Polres Batu Ampar tanggal 27 Februari 2014. (Bukti T4). -----
- 5 Fotokopi Tanda Bukti Lapor adanya Kekerasan psikis dan penelantaran yang dilaporkan oleh Termohon terhadap Pemohon dari Polda Metro Jaya tanggal 26 Februari 2014. (Bukti T5). -----
- 6 Fotokopi print out dari sosial media Twitter, tentang adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan sdr Elsa Novia Herlinda. Tanggal 1 Agustus 2012. (Bukti T6). -----
- 7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5712 atas nama Pemohon terhadap tanah dan bangunan di Perumahan Premier Estate Cipayung Jakarta Timur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur, tanggal 30 Desember 2009. (Bukti T7). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Kredit No Ref. 095/IX-01/07418/07 dari bank Permata, tanggal 25 Januari 2008. (Bukti T8). ----
- 9 Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 000128/0108/RTL/01 dari Permata bank tanggal 30 Januari 2008. (Bukti T9).  
-----
- 10 Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor 000129/0108/PPJK. Antara Pemohon, Termohon dan bank Permata tanggal 30 Januari 2008. (Bukti T10). -----
- 11 Fotokopi Surat Tanda laporan Kehilangan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Ujung Menteng atas nama Termohon, Nomor 1561/B/IV/2014/Restro Jaktim, tanggal 15 April 2014. (Bukti T11). -----
- 12 Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat tanah dan bangunan atas Termohon Nomor : Sket/85/V/2014/Res.Jt. dari Kapolres Metro Jakarta Timur, tanggal 21 Mei 2014. (Bukti T12). -----
- 13 Fotokopi Surat dari Kepala kantor pertanahan Kota Jakarta Timur tentang Mohon Penjelasan SHM Nomor 243/Ujung Menteng, Nomor 569/7.31.75.V/2014, tanggal 12 Mei 2014. (Bukti T13). -----
- 14 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan resi pembayaran SPPT tahun pajak 2014 , tanggal 4 Juni 2014 (Bukti T14).  
-----
- 15 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 152/Cakung/2001 dibuat dihadapan Notaris Anisah Abu bakar, SH. tanggal 2 Novemeber 2001(Bukti T15).--

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu : -----

- 1 **Rajanis binti Ibrahim**, umur 85 tahun, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kamboja III RT 005 RW 11 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur. Saksi Pertama

Hal. 19 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



Termohon tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon. Saksi adalah ibu kandung termohon.  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, menantu saksi yang bernama Muhammad Anhar. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan termohon adalahg suami isteri yang sudah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka menikah baik-baik.  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa-papa tentang rumah tangga pemohon dan Termohon, saksi baru dengar setelah adanya gugatan cerai ini di Pengadilan.  
-----
- Bahwa saksi menyerahkan kepada mereka berdua keputusannya apa, jika memang cerai yang terbaik, saksi tidak bisa menahannya. -----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sekarang tinggal di mana karena kata Termohon pemohon telah pergi meninggalkan Termohon. -----
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi dan saudara-saudara Termohon yang membantu memberikan keperluan hidup Termohon.  
-----
- Bahwa saksi dan saudara-saudara Termohon yang membeli rumah yang di Cakung Jakarta Timur untuk Termohon. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon tersebut Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan pihak Pemohon tidak menanggapinya. -----

- 2 **Drs. Kasmir Bastian bin Zaini**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD. tempat kediaman di Jalan Kamboja III RT 005 RW 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur. Saksi Pertama Termohon tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon saksi adalah kakak kandung Termohon. ---
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mohammad Anhar suami dari Termohon yang akan menceraikan Termohon. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001, hingga sekarang telah mempunyai 1 orang anak laki-laki, namun telah meninggal dunia sewaktu masih bayi.
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun 1 tahun terakhir sudah tidak ada keharmonisan lagi, keduanya berselisih dan bertengkar terus salah satu penyebabnya adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada saat pemohon berada di Batam, Saksi hanya tahu dari Termohon, atas kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi di Batam, sejak itu Termohon sering mengeluh kepada saksi kalau dia diteror dan ditakut-takuti oleh Pemohon. -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 27 Februari 2014 sejak ada kasusnya di Batam, hingga sekarang belum pernah kembali. -----
- Bahwa setelah berpisah itu Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon, saksi juga tidak tahu berapa besar gaji yang diberikan kepada Termohon oleh Pemohon sebagai nafkah wajibnya. -----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah menghubungi keluarga Pemohon untuk menyelesaikan secara baik-baik masalah ini, namun tidak ada respon dan tidak berhasil. -----

Hal. 21 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan swasta yaitu perusahaan minyak asing, di PT Citic Energy limited, dengan jabatan HSE Manager, namun saksi tidak tahu berapa gajinya. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 rumah di Bambu Apus Jakarta Timur yang dibeli oleh mereka berdua sejak tahun 2009, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Termohon bersama pembantu. Sedangkan rumah yang di Cakung Jakarta Timur sekarang dalam keadaan kosong adalah rumah Termohon yang dibelikan dan dihibahkan oleh keluarga besar Termohon sejak tahun 2001 secara patungan dari kakak-kakak dan ibu Termohon sebesar Rp 170.000.000,- ketika itu Pemohon masih bekerja di Jawa Timur. Dan saksi membantu untuk membeli rumah tersebut sjumlah Rp 35 juta. -----
- Bahwa rumah tersebut telah dihibahkan untuk Termohon, saksi dan saudara-saudara saksi lainnya tidak pernah menerima cicilan atas pembelian rumah tersebut dari Pemohon atau dari Termohon. -----
- Bahwa saksi tahu ada apartemen di Kali Bata milik Termohon sekarang apartemen itu ditempati oleh keponakan Termohon, namun saksi tidak tahu proses pembelinya. -----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua, biarlah mereka memilih jalan hidupnya jika harus bercerai sekalipun itu haknya Pemohon dan termohon. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan pihak Pemohon tidak menanggapi. -----

- 3 **Drs. Kardinal Ferry bin Zaini Rizal**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Kenari A 6 No. 9 RT 002 RW 10 Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Di bawah



sumpahnya saksi ketiga Termohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon saksi adalah kakak kandung Termohon. ---
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mohammad Anhar suami dari Termohon yang akan menceraikan Termohon. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001, hingga sekarang telah mempunyai 1 orang anak laki-laki, namun telah meninggal dunia sewaktu masih bayi.
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun 1 tahun terakhir sudah tidak ada keharmonisan lagi, keduanya berselisih dan bertengkar terus. Pernah pada bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon ingin main golf terus setiap kali libur, Termohon meminta untuk jangan setiap minggu golf terus disitulah mereka bertengkar. -----
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang hebat pada awal Januari 2014 penyebabnya adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain pada saat pemohon berada di Batam, Saksi hanya tahu dari Termohon, atas kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi di Batam, sejak itu Termohon sering mengeluh kepada saksi kalau dia diteror dan ditakut-takuti oleh Pemohon. -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 27 Februari 2014 sejak ada kasusnya di Batam, hingga sekarang belum pernah kembali. -----
- Bahwa setelah berpisah itu Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon, saksi juga tidak tahu berapa besar gaji yang diberikan kepada Termohon oleh Pemohon sebagai nafkah wajibnya. -----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah menghubungi keluarga Pemohon untuk menyelesaikan secara baik-baik masalah

Hal. 23 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, namun tidak ada respon dan tidak berhasil.

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan swasta namun saksi tidak tahu berapa gajinya. -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 rumah di Bambu Apus Jakarta Timur yang dibeli oleh mereka berdua sejak tahun 2009, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Termohon bersama pembantu. Sedangkan rumah yang di Cakung Jakarta Timur sekarang dalam keadaan kosong adalah rumah Termohon yang dibelikan dan dihibahkan oleh keluarga besar Termohon sejak tahun 2001 secara patungan dari kakak-kakak dan ibu Termohon sebesar Rp 170.000.000,- ketika itu Pemohon masih bekerja di Jawa Timur. Dan saksi membantu untuk pembelian rumah tersebut sebesar Rp 60 juta. -----
- Bahwa rumah tersebut telah dihibahkan untuk Termohon, saksi dan saudara-saudara saksi lainnya tidak pernah menerima cicilan atas pembelian rumah tersebut dari Pemohon atau dari Termohon. -----
- Bahwa saksi tahu ada apartemen di Kali Bata milik Termohon sekarang apartemen itu ditempati oleh keponakan Termohon, apartemen itu dibeli oleh Termohon dari hasil pesangon Termohon berhenti bekerja. -----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua, biarlah mereka memilih jalan hidupnya jika harus bercerai sekalipun itu haknya Pemohon dan Termohon. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga Termohon tersebut Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan pihak Pemohon tidak menanggapi. -----

- 4 **Paulus Irawan Chandra, SH. bin Surya Chandra**, umur 51 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat, Tempat tinggal di Jl. Kalibata





Tengah Nomor 37 Kelurahan Kalibata Kecamatan pancoran Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon. Saksi adalah teman Termohon yang pernah diminta oleh Termohon untuk menyelidiki kejadian perselingkuhan Termohon dengan wanita lain di Batam dan membuat laporan atas perselingkuhan tersebut.  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah suami Termohon yang saat ini mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap Termohon. -----

- Bahwa saksi akan menerangkan apa yang telah saksi ketahui kejadian perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain di Batam. -----

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Februari 2014 saksi dihubungi oleh Termohon untuk menyusul Pemohon di Batam, saksi kebetulan berangkat 1 pesawat dengan wanita yang bernama Elsa. -----

- Bahwa saksi melihat sendiri Wanita yang bernama Elsa tersebut dijemput di bandara oleh pemohon langsung dibawa ke Hotel Novotel Batam.  
-----

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 – 24.00 WIB, saksi bersama polisi dari Polsek Batu Ampar melakukan penggerebegan terhadap Pemohon bersama wanita selingkuhannya itu dengan memasuki kamarnya di nomor 406 dan mendapati Pemohon tengah berduaan dengan wanita tersebut.  
-----

- Bahwa pada saat penggerebegan tersebut pemohon sempat saksi lihat menggerakkan polisi. -----

- Bahwa hasil pemeriksaan wanita tersebut benar bernama Elsa, dia adalah seorang gadis yang tidak punya hubungan kerja dengan Pemohon. -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Pemohon mengatakan ingin bercerai dengan Termohon dan akan menyerahkan semua harta kepada Termohon. -----
- Bahwa atas laporan perselingluhan tersebut, selain Pemohon Termohon juga sudah diperiksa dan di BAP oleh kepolisian di Batam. -----
- Bahwa kasus pelaporan tersebut hingga saat ini masih berlanjut di Batam belum ada penyelesaian. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ketiga tersebut Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan pihak Pemohon menolaknya dengan alasan saksi tersebut kedudukannya sebagai orang bayaran yang bekerja untuk Termohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sama-sama menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya sesuai bukti-bukti yang diajukan, dan menolak tuntutan balik Termohon karena tidak berdasar dan tidak secara formil diajukannya, begitu pula Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya sesuai bukti yang telah diajukan dan mohon putusan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan kewajiban Pemohon memberikan nafkah madya, nafkah iddah dan mut'ah serta harta bersama kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi oleh Mediator Dra. Hj. Nilmayetti dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 24 Februari 2014 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal. -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya beralasan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi, selalu bertengkar dikarenakan Termohon tidak taat dan tidak patuh dan selalu berbeda pendapat dengan Pemohon serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai dan sering meremehkan Pemohon. Sejak bulan Oktober Tahun 2013 hingga saat ini sudah pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan badan dan telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon untuk menghindari pertengkaran, sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon sebagian lagi dibantah oleh Termohon terutama alasan Pemohon mengajukan perceraian bukan karena kesalahan Termohon melainkan Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan wanita lain. -----

Menimbang bahwa selain itu Termohon menyatakan dalam jawabannya bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon asal Pemohon memenuhi kewajibannya sebagai akibat talak yang berhak diterima oleh Termohon yaitu berupa nafkah madya yang telah dilalaikannya selama 10 bulan (sejak oktober 2013) dengan tuntutan setiap bulan Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan, dan mut'ah

Hal. 27 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa pihak Pemohon menolak atas tuntutan balik Termohon berupa nafkah madya hingga nafkah iddah dan mut'ah serta pembagian harta bersama tersebut di atas, dengan alasan tuntutan tersebut secara formil tidak memenuhi unsur gugatan balik (rekonpensi), sehingga tidak jelas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan. Pemohon menyarankan agar gugatan tersebut diajukan tersendiri kepada pengadilan agama Jakarta Timur setelah perceraian selesai diputus.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah karena tidak ada keharmonisan lagi selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga kini sudah 10 bulan tidak berhubungan suami isteri lagi dan berpisah tempat tinggal dan sudah diusahakan berdamai namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Apakah Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah madya yang dilalaikan Pemohon, nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon. Dan Apakah ada harta bersama antara pemohon dengan Termohon, jika ada bagaimana bagiannya menurut hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa P1, P2, P3 dan P4 dan saksi-saksi sebagai mana tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan baliknya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 dan T15 serta saksi Termohon sebanyak 4 orang sebagai mana tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P3, Bukti T1, T2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis karena telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai kompetensi Peradilan Agama sebagai mana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 11 Februari 2001 dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan Bukti T3, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2001 sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil telah beralasan hukum sesuai kompetensi peradilan agama yang diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dari Pemohon dan 4 (empat) orang saksi dari Termohon, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan enam orang saksi tersebut kecuali Pemohon menolak keterangan saksi keempat Termohon dengan alasan saksi tersebut bekerja sebagai Kuasa Hukum dalam perkara lain dan mendapat bayaran atau upahan dari Termohon. Meski demikian, keterangan saksi keempat Termohon tersebut hanya melengkapi bukti tertulis, walau ditolak oleh Pemohon tidak mengurangi keyakinan hakim tentang adanya peristiwa

Hal. 29 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebegan di Batam pada saat Pemohon berduaan di Hotel bersama seorang wanita bernama Elsa. Selain itu nilai keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dalam menjalankan rumah tangga bersama, tidak ada lagi saling menghargai dan saling setia, Termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suaminya. Terbukti pula hadirnya pihak ketiga yang bernama Elsa, wanita selingkuhan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon juga terbukti sudah 6 bulan telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah untuk Termohon kecuali nafkah kebutuhan rumah tangga saja seperti kebutuhan untuk pembantu rumah tangga.

-----

Menimbang bahwa sesuai Bukti P4, Bukti T4, T5, dan T6 diperkuat dengan bukti saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga, seorang wanita yang bernama Elsa, yang menjalin cinta dengan Pemohon. Tuduhan perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita tersebut berakibat adanya laporan Termohon kepada aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan. -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik. Keadaannya sudah tidak harmonis lagi serta pecah. Hal ini menjadi bukti adanya perselisihan secara terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menerus diantara keduanya. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lainnya. Keadaan seperti ini membuat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai. Upaya mediasi telah ditempuh namun tidak berhasil mendamaikan keduanya. Hal ini menandakan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, dimana dinyatakan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah atau tidak. Dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat kepada adanya sikap Termohon yang sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, juga tidak melihat adanya perselingkuhan antara pemohon dengan wanita lain. Boleh jadi kedua alasan itu benar terjadi, namun yang dilihat oleh Majelis Hakim ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit diharapkan bisa rukun kembali walaupun dipaksakan untuk bertahan malah akan mendatangkan kemudharatan di atara kedua belah pihak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 31 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitem angka 2 aquo patut untuk dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terjadinya putus perkawinan dengan talak membawa akibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajiban Pemohon memberikan nafkah madya, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai isterinya sepanjang tidak ada syarat yang menghalangi untuk memperoleh haknya, maka Majelis hakim berpendapat tuntutan Termohon agar pemohon memberikan nafkah madya, nafkah iddah dan Mut'ah adalah tuntutan yang beralasan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 41 huruf b dan c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b serta d Kompilasi Hukum Islam. Selain beralasan hukum tuntutan tersebut juga secara ex officio hakim dapat membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah madya, nafkah iddah dan mut'ah meskipun tidak diminta sesuai pasal 80 ayat (4), Pasal 136 ayat (2) huruf a dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu meskipun Termohon mengajukan tuntutan tersebut tidak secara formil diajukan dalam bentuk gugatan rekonsensi. Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan tersebut dan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaksankannya. Dengan demikian memuatnya tuntutan tersebut di dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim tidak termasuk kategori melebihi dari apa yang diminta oleh Pemohon (Ultra Petika Partium).

Menimbang bahwa tututan Termohon berupa nafkah madya termasuk di dalamnya nafkah iddah perbulan sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang dinilai berlebihan dan memberatkan Pemohon. Begitu pula pihak Pemohon yang tidak mau menanggapi tuntutan tersebut bahkan menolaknya adalah hal yang tidak layak dan bertentangan dengan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 Kompilasi Hukum islam, di mana dinyatakan suami berkewajiban memberikan akibat perceraian berupa nafkah wajib untuk isterinya dan mut'ah selama isterinya tidak nusyuz. -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Termohon tidak nusyuz, sebab yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon setelah terjadi keributan besar karena didapati Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Terbukti pula selama kepergian Pemohon sejak Februari 2014, sebagaimana keterangan saksi-saksi Termohon, hingga kini tidak memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan hidup Termohon sudah berjalan selama 6 bulan. Adapun mengirimkan sembako melalui sopir Pemohon merupakan kewajiban membiayai rumah tangga. Hal itu belum termasuk biaya hidup atau nafkah untuk Termohon selaku isterinya.

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai pegawai swasta di Perusahaan perminyakan dengan jabatan manager HSE sebagai mana dinyatakan oleh saksi kedua Pemohon dan saksi-saksi Termohon, dan mempunyai penghasilan diperkirakan di atas lima puluh jutaan perbulan, karena untuk membayar cicilan utang di Bank saja perbulan di atas sepuluh jutaan sesuai Bukti T8, T9 dan T10, dan pernah menafkahi Termohon hingga di atas sepuluh jutaan perbulan (Keterangan Termohon yang tidak dibantah oleh pemohon). Sementara itu Termohon tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kepatutan bagi Termohon dan sesuai kemampuan Pemohon maka dinilai layak dan adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon yaitu Nafkah madya selama 6 bulan yang dilalaikannya dengan besaran perbulan Rp 5.000.000,- menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

-----

Menimbang bahwa tuntutan Termohon mengenai adanya harta bersama antara pemohon dan Termohon berupa dua buah rumah di Kompleks Premier Estate No. F17 Bambu Apus Kotamadya Jakarta Timur dan di Kompleks Taman Modern Blok C4, No 18, RT 011 RW 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, telah dibantah oleh Pemohon. Bantahan tersebut dalam bentuk menolak dan tidak mau mempersoalkan tentang harta bersama, karena tuntutan tersebut tidak

Hal. 33 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jelas baik secara formil dalam bentuk gugatan reconpensi maupun secara materil karena tidak memasukkan harta bersama yang lain yaitu sebuah tempat tinggal di Apartemen di Kalibata Jakarta Selatan.-----

Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa yang menjadi harta bersama hanyalah rumah yang terletak di Komplek Taman Modern Blok C4 Nomor 18 RT 11 RW 06 Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Sedangkan rumah yang terletak di Komplek Premier Estate Bambu Apus Kota Jakarta Timur adalah rumah Termohon sendiri. Rumah yang di Bambu Apus itu adalah harta pemberian atau hibah dari orang tua dan saudara-saudara Termohon. Begitu pula adanya rumah/kamar apartemen di Kalibata juga milik Termohon sendiri yang diperoleh dari uang pesangon Termohon berhenti bekerja. Termohon meminta agar rumah yang merupakan harta bersama yaitu yang di Bambu Apus itu diberikan Pemohon untuk Termohon. Permintaan ini sesuai dengan janji Pemohon sendiri, yang menyatakan bahwa semua harta bersama itu untuk Termohon asal Termohon setuju bercerai dengan Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap hal yang dibantah mengenai tuntutan harta bersama tersebut oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok sengketa dalam masalah a quo adalah apakah tuntutan Termohon mengenai harta bersama tersebut sudah jelas sehingga patut dipertimbangkan ataukah tidak jelas (obscur libel) sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart).

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang terungkap di persidangan terbukti Termohon mengajukan tuntutan balik tentang harta bersama tersebut tidak jelas karena tidak diformat dalam bentuk gugatan reconpensi, mana yang menjadi posita dan petitumnya. Pada tuntutan tersebut juga ditemukan oleh Majelis hakim adanya ketidakjelasan dalam posita karena ada yang diduga sebagai harta bersama yaitu sebuah tempat tinggal apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, namun tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut. Selain itu rumah yang disengketakan tersebut juga tidak disertai dengan batas-batas yang jelas. Oleh karena itu apa yang dibantah oleh Pemohon tentang tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut, yaitu tuntutan tidak jelas telah terbukti, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Menimbang bahwa dengan tidak jelasnya (obscuur libel) terhadap tuntutan atas harta bersama tersebut, maka semua alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Bukti T7, T11, T12, T13, T14 dan T15 serta bukti saksi-saksi terkait tentang harta bersama, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan. Dengan tidak diterimanya tuntutan atas harta bersama tersebut para pihak dapat menyelesaikannya secara damai dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka yang merasa dirugikan akan haknya dapat mengajukan gugatan tersendiri tentang harta bersama di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan atas harta bersama oleh Termohon, sebagai mana dimuat dalam petitum tuntutan dalam jawaban Termohon pada poin ke 2 dan ke 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart). -----

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka sesuai pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak dan atau kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak atau kekantor Urusan Agama Kecamatan tempat dicatatkannya perkawinan kedua belah pihak. Dan hal ini baru akan dimuat di dalam amar Penetapan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, Oleh karena itu petitum Nomor 3 dalam surat Permohonan Pemohon baru akan dimuat di dalam amar penetapan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

Hal. 35 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (Ir.Muh. Anhar Azwar bin H. Azwar M.Sc. Ph.d) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Ir. Tuti Marlina binti Zaini Rizal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;-----  
-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah madya yang telah dilalaikannya selama 6 bulan kepada Termohon setiap bulannya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).  
-----
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa :  
-----
  - (1) Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).  
-----
  - (2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);  
-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terdiri dari Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis dan Drs. Wawan Iskandar serta Drs. H. Chalid. L. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 1 September 2014 bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1435 H. Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Orba Susilawati, MHI, sebagai hakim-hakim anggota dibantu oleh Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Termohon didampingi oleh Kuasa hukumnya. -----

Ketua Majelis,

*ttd*

Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M. E.sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

*ttd*

Drs. Wawan Iskandar

*ttd*

Dra. Orba Susilawati, MHI.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

=====

Hal. 37 dari 38 hal. Pts. No. 0213 /Pdt.G/2014/PAJT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
=====		
Jumlah .....	Rp	516.000